



Implementasi Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana berdasarkan PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2023 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih)

Baharudin¹, Dimas Ferdian²

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: dimasferdian28081994@gmail.com

Abstract. *The Family Visiting Leave Programme at Class II B Gunung Sugih Correctional Facility faces obstacles due to the imbalance between the number of officers and the workload that must be handled. In addition, limited facilities and lack of supporting facilities in prisons also hamper the effectiveness of the implementation of this programme. This research aims to analyse the implementation of Family Visiting Leave for prisoners in Class II B Gunung Sugih Correctional Facility and the obstacles faced based on Permenkumham Number 16 of 2023. This research uses a normative juridical approach through literature study and document analysis, as well as an empirical approach through observation and interviews. The data was analysed using qualitative juridical methods to draw conclusions based on empirical findings in the field. The results of this study indicate that the provision of Family Visiting Leave at Class II B Gunung Sugih Correctional Facility is given to prisoners who have shown good behaviour and have served at least half the criminal period, as part of an effort to encourage social reintegration. However, the programme faces a number of obstacles, including internal issues such as the low quality of human resources (HR) and overcrowding that hamper the effectiveness of its implementation. In addition, there are external obstacles that include negative stigma from the community as well as a lack of cooperation between the prison and related agencies, which affect the success of the programme.*

Keywords: *Implementation, Family Visiting Leave, Prisoners, Class II B Correctional Facility Gunung Sugih.*

Abstrak. Program Cuti Mengunjungi Keluarga di Lapas Kelas II B Gunung Sugih menghadapi kendala akibat ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan beban kerja yang harus ditangani. Selain itu, keterbatasan fasilitas serta kurangnya sarana pendukung di lapas juga menghambat efektivitas pelaksanaan program ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana di Lapas Kelas II B Gunung Sugih dan kendala yang dihadapi berdasarkan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, serta pendekatan empiris melalui observasi dan wawancara. Data dianalisis dengan metode yuridis kualitatif untuk menyusun kesimpulan berdasarkan temuan empiris di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga di Lapas Kelas II B Gunung Sugih diberikan kepada narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik dan telah menjalani minimal setengah masa pidana, sebagai bagian dari upaya untuk mendorong reintegrasi sosial. Namun, program ini menghadapi sejumlah kendala, termasuk masalah internal seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kelebihan kapasitas penghuni yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Selain itu, terdapat hambatan eksternal yang meliputi stigma negatif dari masyarakat serta kurangnya kerja sama antara pihak lapas dengan instansi terkait, yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Narapidana, Lapas Kelas II B Gunung Sugih.

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan khusus (Iswari & Azriadi, 2022). Salah satu bentuk tindak pidana khusus adalah narkoba, namun ketentuan mengenai sanksinya tetap selaras dengan hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Hukumannya bermacam-macam, bahkan pidana mati. Penerapan sanksi dalam tindak pidana narkoba bertujuan untuk memberikan efek

jera sekaligus menyeimbangkan aspek keadilan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat tertentu (Ronaldo et al., 2022).

Penjatuan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, tetapi lebih berorientasi pada pembinaan dan perlindungan. Dampak langsung dari pemidanaan terutama dirasakan oleh pelaku yang dikenai hukuman, dengan tujuan utama mencegah terulangnya tindak pidana serupa (Rahmat et al., 2021). Pemidanaan juga harus mengandung unsur kemanusiaan, yakni tetap menghormati harkat dan martabat individu, serta memiliki nilai edukatif, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran penuh atas kesalahan yang dilakukan (Irmawanti & Arief, 2021). Dengan demikian, pemidanaan diharapkan dapat membentuk sikap yang lebih positif dan konstruktif bagi upaya pencegahan tindak kejahatan di masyarakat.

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan) mendefinisikan pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem dalam peradilan pidana yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dalam aspek perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sementara itu, Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Pemasyarakatan mendefinisikan sistem pemasyarakatan sebagai suatu tata kelola yang mengatur arah pemasyarakatan.

Menurut Asmawati (2022), sistem pemasyarakatan merupakan mekanisme yang mengatur prinsip dan pendekatan dalam pembinaan warga binaan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaannya melibatkan kerja sama antara petugas pemasyarakatan, warga binaan, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas serta kesadaran hukum para narapidana. Tujuan utama sistem ini adalah membantu warga binaan memahami kesalahan yang telah dilakukan sekaligus memperbaiki diri. Mereka diharapkan dapat diterima kembali di tengah masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan, serta menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma sosial yang berlaku (Hanafi, 2023).

Sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai langkah persiapan agar warga binaan dapat beradaptasi dan berintegrasi kembali secara positif dengan masyarakat, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab (Prayoga et al., 2023). Sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk memberikan pembinaan yang bersifat mendidik dengan memfokuskan pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta perubahan sikap narapidana. Menurut Yulianto & Anwar (2022), keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, khususnya dalam bidang pelatihan kerja, guna mendukung tercapainya tujuan reintegrasi sosial.

Oleh karena itu, program pembinaan harus dirancang secara sistematis agar mampu membekali warga binaan dengan keterampilan dan kesiapan mental untuk beradaptasi dengan

kehidupan setelah menjalani masa pidana. Seluruh proses pembinaan dalam pemasyarakatan harus berjalan secara terpadu guna memastikan narapidana dapat memiliki kemampuan yang ideal, baik dalam aspek mental, fisik, keterampilan, keahlian, maupun finansial. Selain itu, dalam rangka mendukung proses pembinaan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti program seperti Cuti Mengunjungi Keluarga guna memperkuat ikatan sosial mereka dengan lingkungan keluarga dan masyarakat (Suandika & Wirasatya, 2021).

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga merupakan salah satu program pembinaan yang bertujuan memberikan kesempatan bagi narapidana dan anak binaan untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan keluarga serta masyarakat. Program ini dirancang sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial guna mendukung kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan secara bertanggung jawab (Pradipta & Subroto, 2022).

Untuk memperoleh Cuti Mengunjungi Keluarga, narapidana harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2023. Persyaratan tersebut mencakup:

- a. Salinan kutipan putusan hakim beserta berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Salinan register F yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
- c. Salinan daftar perubahan yang diterbitkan oleh Kepala Lapas atau LPKA;
- d. Surat permohonan dari keluarga yang telah mendapatkan pengesahan dari:
- e. Ketua rukun tetangga (RT); dan
- f. Lurah, kepala desa, atau sebutan lain yang berlaku di wilayah setempat;
- g. Surat pernyataan dari narapidana atau anak binaan yang menyatakan komitmen untuk tidak melarikan diri serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- h. Surat jaminan dari keluarga yang telah mendapat pengesahan dari lurah, kepala desa, atau sebutan lainnya, yang menyatakan bahwa narapidana atau anak binaan tidak akan melarikan diri maupun melakukan perbuatan melanggar hukum;
- i. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas); dan

- j. Laporan perkembangan pembinaan berdasarkan sistem evaluasi pembinaan narapidana yang telah ditandatangani oleh Kepala Lapas atau LPKA.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Gunung Sugih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan program Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana atau warga binaan. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan beban kerja yang harus ditangani serta jumlah warga binaan yang ada. Selain itu, keterbatasan fasilitas kerja dan kurangnya sarana serta prasarana pendukung turut menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi program ini.

Minimnya jumlah petugas jaga menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem pengawasan. Idealnya, setiap blok hunian di Lapas Kelas II B Gunung Sugih diawasi oleh satu petugas, namun dalam praktiknya, satu petugas harus mengawasi dua blok sekaligus. Selain itu, menara pengawas yang seharusnya diawasi oleh empat petugas saat ini hanya dapat diawasi oleh satu petugas saja. Secara ideal, setiap regu pengamanan di Lapas Kelas II B Gunung Sugih memerlukan 14 petugas, tetapi realitasnya hanya tersedia tujuh petugas dalam satu regu. Setiap hari, regu pengamanan ini harus menjalankan tugas dalam tiga sesi atau shift, yaitu pagi, siang, dan malam. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pengawasan dan implementasi kebijakan pemasyarakatan, termasuk dalam pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih berdasarkan ketentuan dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 serta berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen dengan menelaah serta mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan melalui observasi serta wawancara.

Data yang telah diklasifikasikan secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami serta menafsirkan data berdasarkan fakta empiris yang diperoleh di lapangan. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan secara deduktif guna menyusun kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mohamad Fadil, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, Cuti Mengunjungi Keluarga merupakan hak khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan supaya mereka berkumpul dengan keluarga dalam jangka waktu tertentu. Namun, hak ini hanya berlaku bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana umum, sementara mereka yang terjerat kasus tertentu dan cenderung berat tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, narapidana dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau yang dianggap berisiko tinggi baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat, termasuk yang berpotensi mengulangi tindak pidana, juga tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak ini.

Sebagai bagian dari program asimilasi, tujuan program ini untuk mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap mereka di lingkungan tempat tinggalnya serta mencegah potensi penolakan dari masyarakat sekitar. Selain itu, cuti ini memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menyampaikan keluhan kepada keluarga. Bagi narapidana yang telah menikah, cuti ini juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Selain itu, cuti ini dapat diberikan untuk keperluan pribadi yang mendesak, seperti menjadi wali dalam pernikahan anak atau menghadiri pemakaman anggota keluarga, asalkan sesuai aturan yang ditetapkan.

Mohamad Fadil juga menjelaskan bahwa durasi pelaksanaan program tersebut ditetapkan selama 2 x 24 jam. Ketentuannya, cuti serupa baru dapat diajukan kembali setelah minimal tiga bulan. Pemberian cuti ini didasarkan pada surat permohonan dari keluarga narapidana atau anak didik pemasyarakatan serta harus memperoleh izin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas). Selain itu, pemberitahuan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) setempat menjadi kewajiban dalam proses pemberian izin. Pelaksanaan cuti ini hanya diperbolehkan dalam wilayah tempat narapidana menjalani masa tahanannya serta tidak dapat diberikan pada hari tertentu. Hak cuti ini juga hanya dapat diajukan oleh narapidana dengan masa pidana minimal dua belas bulan serta memenuhi persyaratan.

Pasal 67 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, bahwa Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan dengan syarat:

Tabel 1. Syarat Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga

No.	Syarat	Keterangan
1.	Berkelakuan baik	Narapidana tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib selama tahun berjalan.
2.	Masa pidana minimal 12 bulan	Narapidana harus telah menjalani masa pidana paling sedikit 12 bulan.
3.	Tidak terlibat perkara lain	Narapidana tidak terlibat dalam perkara lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kejaksaan Negeri.
4.	Telah menjalani 1/2 masa pidana	Narapidana harus telah menjalani setidaknya setengah dari masa pidananya.
5.	Permintaan dari keluarga	Ada permintaan dari keluarga yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah/kepala desa.
6.	Jaminan keamanan dari keluarga	Keluarga memberi jaminan keamanan dan tidak akan melarikan diri, diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah/kepala desa.
7.	Pertimbangan tim pengamat pemasyarakatan	Keputusan pemberian cuti berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan pertimbangan tim pengamat pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 70 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023, narapidana atau anak binaan yang ingin memperoleh Cuti Mengunjungi Keluarga harus melampirkan dokumen seperti fotokopi putusan pengadilan, surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri, surat permohonan dari keluarga, dan laporan kemasyarakatan dari Bapas. Jika dalam 12 hari tidak ada tanggapan dari Kejaksaan Negeri, cuti tetap dapat diberikan. Bagi narapidana atau anak binaan yang berkewarganegaraan asing, selain memenuhi syarat yang telah disebutkan, mereka juga harus menyertakan surat jaminan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Surat tersebut harus diterbitkan oleh kedutaan besar atau konsulat negara asal narapidana, serta oleh entitas terdekat mereka. Selain itu, mereka juga wajib memperoleh surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang menyatakan bahwa narapidana atau anak tersebut tidak lagi diwajibkan memiliki izin tinggal di Indonesia. Pengajuan surat keterangan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi, yang kemudian harus menerbitkan surat dalam waktu maksimal 12 hari.

Berdasarkan wawancara dengan Rully Anwardi Lubis, Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan Lapas Kelas II B Gunung Sugih, narapidana dan anak binaan yang ingin memperoleh cuti mengunjungi keluarga harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti perilaku baik tanpa pelanggaran dalam setahun terakhir, serta telah menjalani minimal enam bulan masa pidana bagi anak binaan. Mereka juga tidak boleh terlibat dalam perkara hukum lain, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kejaksaan Negeri. Selain itu, mereka harus telah menjalani setidaknya separuh dari masa pidananya, dan untuk anak binaan, harus

memasuki tahap pembinaan pada enam bulan kedua. Pengajuan cuti harus didukung oleh permohonan keluarga, serta penilaian kelayakan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan laporan Balai Pemasyarakatan. Setelah memenuhi persyaratan, narapidana atau anak binaan mengajukan permohonan cuti yang disertai verifikasi lapangan dan sidang oleh tim pengamat pemasyarakatan. Setelah persetujuan kepala UPT, permohonan dilaporkan satu bulan sebelumnya dan cuti diberikan dengan pengawalan serta pengawasan petugas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Junira, selaku Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana dilakukan. Untuk memperoleh izin tersebut, narapidana wajib mengajukan surat permohonan resmi guna mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang. Pengajuan ini juga harus didukung oleh permohonan dari keluarga narapidana dan diproses melalui bagian registrasi Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, surat permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari kepala desa setempat sebagai bentuk dukungan dalam pengawasan narapidana selama kunjungan berlangsung.

Persetujuan dari kepala desa membantu Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pemantauan terhadap narapidana yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Namun, apabila kepala desa tidak dapat memberikan izin akibat ketidaktahuannya terhadap program serta hak yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan, maka keluarga narapidana dapat mengajukan surat pernyataan resmi dari Lembaga Pemasyarakatan. Surat ini berisi keterangan bahwa narapidana yang bersangkutan telah mengikuti dan menjalani program pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai bagian dari prosedur administratif, keluarga narapidana juga harus bertindak sebagai penjamin supaya narapidana tidak melanggar hukum selama masa cuti berlangsung. Selanjutnya, pihak registrasi Lembaga Pemasyarakatan akan melakukan verifikasi serta pendataan untuk memastikan bahwa narapidana telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan bahwa narapidana tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, maka permohonan cuti mengunjungi keluarga akan ditolak, dan keputusan tersebut akan disampaikan kepada pihak keluarga.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mohamad Fadil selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi program tersebut yang terbagi dalam dua kategori utama, yaitu:

- 1) Kendala internal, terdiri dari:
 - Kualitas SDM (pegawai) masih rendah. Sebagian besar petugas pembina atau pegawai pemasyarakatan memiliki pendidikan SLTA.
 - Tidak adanya tenaga ahli di berbagai bidang ilmu yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program cuti mengunjungi keluarga.
- 2) Kendala eksternal, terdiri dari:
 - Belum adanya kerja sama dengan instansi terkait, terutama perguruan tinggi, untuk melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah terhadap program ini.
 - Pandangan negatif dari masyarakat yang memberi stigma buruk terhadap narapidana dan kurangnya partisipasi aktif dari keluarga, yang merasa malu menerima kehadiran narapidana yang telah bebas kembali ke tengah-tengah keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rully Anwardi Lubis selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan Lapas Kelas II B Gunung Sugih mengemukakan bahwa faktor penghambat dalam implementasi pemberian cuti adalah adanya kelebihan penghuni. Fenomena kelebihan kapasitas penghuni (*overcrowding*) masih menjadi permasalahan kompleks yang belum terselesaikan yang terjadi karena kebijakan hukum yang bersifat represif dalam Undang-Undang Narkotika, rendahnya penerapan alternatif pemidanaan di luar pemenjaraan, serta tingginya penggunaan penahanan sementara oleh aparat penegak hukum (Saputra & Isnawati, 2022). Menurut Hamja (2022), *Overcrowding* berkontribusi terhadap kasus HAM di dalam Lapas dan Rutan. Jumlah *overcrowding* ini dapat dilihat dari kapasitas hunian Lapas. Kapasitas hunian Lapas Kelas II B Gunung Sugih hanya sebesar 350 orang, sedangkan pada saat ini terdapat 721 hunian, baik itu narapidana maupun tahanan yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lapas Kelas II B Gunung Sugih

No	Jumlah
1. Narapidana	
B I	492
B IIA	23
B IIB	0
B III	8
2. Tahanan	
A I	10
A II	120
A III	61
A IV	5
A V	2
Total	721

Sumber: Lapas Kelas II B Gunung Sugih, 2025.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Gunung Sugih saat ini menghadapi permasalahan kelebihan kapasitas, di mana jumlah penghuni melampaui batas maksimum yang seharusnya. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dan petugas yang bertugas menjaga keamanan, serta tidak sesuai dengan kapasitas kamar atau fasilitas yang tersedia.

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Junira, salah satu pegawai di Lapas Kelas II B Gunung Sugih, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana. Salah satu kendala utama berasal dari perilaku narapidana itu sendiri, khususnya pelanggaran disiplin dan tata tertib. Misalnya, keterlibatan dalam perkelahian antar narapidana dapat menyebabkan pembatalan hak untuk mendapatkan cuti, meskipun dalam beberapa kasus, insiden perkelahian tidak selalu dipicu oleh individu yang bersangkutan. Situasi ini menjadi tantangan dalam menegakkan regulasi yang ada secara adil.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat, terutama dalam hal akses informasi terkait peraturan perundang-undangan mengenai pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga. Hingga saat ini, akses internet masih bergantung pada perangkat pribadi karena belum tersedia alokasi anggaran khusus untuk layanan internet. Hal ini

menyebabkan kendala dalam memperoleh informasi hukum yang diperlukan guna mendukung implementasi kebijakan pemasyarakatan secara optimal.

Oleh sebab itu, faktor penghambat dalam implementasi pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana adalah masih rendahnya kualitas SDM karena petugas Pembina/Pegawai Pemasyarakatan mayoritas berpendidikan SLTA ke bawah, belum adanya tenaga-tenaga ahli yang dalam berbagai bidang ilmu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Cuti Mengunjungi Keluarga, belum adanya kerjasama dengan instansi-instansi lain yang terkait terutama dengan aparat kepolisian dan kepala desa/RT untuk melakukan reevaluasi terhadap program Cuti Mengunjungi Keluarga, kurangnya perhatian atau peran serta secara aktif dari keluarga narapidana serta pandangan keluarga dan masyarakat yang telah memberikan *stigma*/cap jahat pada mantan warga binaan (narapidana), sehingga keluarga malu dan tidak mau menerima kehadiran mereka di tengah-tengah keluarganya, over kapasitas dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Gunung Sugih, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2023, merupakan hak yang harus diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Program ini bertujuan mendukung pembinaan dan proses asimilasi, sehingga mempermudah reintegrasi narapidana ke masyarakat. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini, seperti rendahnya kualitas SDM di Lapas, kurangnya tenaga ahli di berbagai bidang yang diperlukan, serta belum adanya kerjasama dengan instansi terkait, termasuk perguruan tinggi untuk pengkajian ilmiah. Selain itu, stigma negatif dari keluarga dan masyarakat terhadap mantan narapidana juga menjadi hambatan, serta masalah over kapasitas dan pelanggaran disiplin oleh narapidana. Untuk mengatasi kendala tersebut, disarankan agar Kepala Lapas Gunung Sugih segera meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan dan pendidikan lebih lanjut kepada pegawai. Selain itu, sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang peran serta keluarga dan masyarakat dalam program Cuti Mengunjungi Keluarga perlu dilakukan secara intensif. Kepala Lapas juga perlu memperluas jaringan kerjasama dengan pihak eksternal, seperti aparat kepolisian, kepala desa/RT, dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, H. (2022). Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2), 172–186. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>
- Hamja. (2022). Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1), 296–324.
- Hanafi, H. (2023). Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15(2), 380–403. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.7286>
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Iswari, F., & Azriadi. (2022). Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Sumbang 12 Law Journal*, 1(1), 1–22.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- Pradipta, O. Y., & Subroto, M. (2022). Penerapan Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga Sebagai Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 406–414.
- Prayoga, A., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 5987–5993. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/12527>
- Rahmat, D., NU, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 134–150.
- Ronaldo, R.-, Emirzon, J., & Yuningsih, H. (2022). Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hasil Kejahatan Narkotika. *Lex LATA*, 4(1), 8–16. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1296>
- Saputra, S. N. E., & Isnawati, M. (2022). Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(1), 52–70. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3822>
- Suandika, I. N., & Wirasatya, G. N. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1), 71–81.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Yulianto, R. F., & Anwar, U. (2022). Pelaksanaan Need and Risk Assessment Sebagai Strategi Penerapan Tujuan Sistem Pemasyarakatan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 47–64.
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk>DOI:<https://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.7727>